



PUTUSAN

Nomor 113 K/Pid.Sus/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAINUDIN HASAN;**
Tempat lahir : Pisang;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 12 Januari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trans Sumatera (Jalan Z.A. Pagar Alam)
Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda,
Kabupaten Lampung Selatan;
Jalan Masjid Jami Bani Hasan, Desa Kedaton,
Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Lampung Selatan periode tahun 2016
sampai dengan 2021;

Terdakwa tersebut ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020



Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP; ATAU

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

DAN

KETIGA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEEMPAT : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020



Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 47/TUT.01.06/24/04/2019 tanggal 1 April
2019 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan berbarengan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama **Dan** Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua **Dan** Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Ketiga **Dan** Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDDIN HASAN berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ZAINUDDIN HASAN berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ZAINUDDIN HASAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp66.772.092.145,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa ZAINUDDIN HASAN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa ZAINUDDIN HASAN selesai menjalani pidana pokoknya;
6. Menetapkan Barang Bukti:
 - A. Barang Bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang:
 - a. Nomor: 1 – 4, 50 - 56, 162, 182 - 188, 231 - 242, dikembalikan dari mana benda tersebut disita;
 - b. Nomor: 33 - 49, 57, 59 - 121, 252, terlampir dalam berkas perkara;
 - c. Nomor: 5 - 32, 58, 122 - 181, 175 - 181, 189 - 230, 243 - 251, dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - B. Barang Bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi:
 - a. Nomor: 4 - 6, 24 - 27, 149 - 162, 197 - 250, 257 - 261, 313, 325, 328 - 330, 333 - 334, dikembalikan dari mana benda tersebut disita;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020



- b. Nomor: 264 - 304, 306 - 310, 314, 315, 324 - 327, dirampas untuk Negara Cq Pemerintah Daerah Lampung Selatan;
 - Barang bukti Nomor 281 dikeluarkan dari Surat Tuntutan karena sudah dirampas untuk Negara dalam perkara atas nama Gilang Ramadhan;
 - Barang bukti Nomor 325 dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita;
 - c. Nomor: 1 - 3, 7 - 23, 28 - 148, 163 - 196, 251 - 256, 262, 263, 305, 318 - 323, 331, 332, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 4 dalam TPPU, dikembalikan dari mana benda tersebut disita;
 - Barang bukti Nomor 162 dalam TPPU, dirampas untuk Negara;
 - Barang bukti Nomor 174 dalam TPPU, dirampas untuk Negara cq Pemda Kabupaten Lampung Selatan dengan memperhitungkan hak HARIRI Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - d. Nomor: 311, 312, 316, 317, dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk. tanggal 25 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Perbarengan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDDIN HASAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ZAINUDDIN HASAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp66.772.092.145,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa ZAINUDDIN HASAN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa ZAINUDDIN HASAN selesai menjalani pidana pokoknya;
7. Menetapkan Barang Bukti:
Selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 43/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Tjk. tanggal 25 April 2019, masing-masing:
 - A. Barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang:
 - a. Nomor: 1 – 4, 50 - 56, 182 - 188, 231 - 242, dikembalikan dari mana benda tersebut disita;
 - b. Nomor: 33 - 49, 57, 59 - 121, 252, terlampir dalam berkas perkara;
 - c. Nomor: 5 - 32, 58, 122 - 173, 175 - 181, 189 - 230, 243 - 251, dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Nomor: 174, dirampas Untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan memperhitungkan hak HARIRI Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - B. Barang Bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi:

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor: 4 - 6, 24 - 27, 149 - 162, 197 - 250, 257 - 261, 313, 328 - 330, 333 - 334, dikembalikan dari mana benda tersebut disita;
 - Nomor: 325, dirampas untuk Negara dengan memperhitungkan hak-hak Saksi Suliyanto dan Pihak Leasing;
 - b. Nomor: 264 - 304, 306 - 310, 314, 315, 324 - 327, dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Nomor: 1 - 3, 7 - 23, 28 - 148, 163 - 196, 251 - 256, 262, 263, 305, 318 - 323, 331, 332, terlampir dalam berkas perkara;
 - d. Nomor: 311, 312, 316, 317, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT.TJK tanggal 3 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk. tanggal 25 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Tpk/2019/PN.Tjk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT.TJK tanggal 3 Juli 2019 tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Tpk/2019/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT.TJK tanggal 3 Juli 2019 tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 Agustus 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 30 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 6 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2019 serta memori kasasinya

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 30 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- I. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum.
 1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Berdasarkan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan terungkap fakta hukum:
 - a. Bahwa Terdakwa selaku Bupati Lampung Selatan masa jabatan 2016-2021 telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp72.742.792.145,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah) dari Hermansyah Hamidi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan periode April 2016 sampai dengan 27 September 2017, dari Anjar Asmara periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2018, dan dari Agus Bhakti Nugroho dan Syahroni selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) periode 2015 sampai Januari 2017;
 - b. Bahwa janji atau hadiah tersebut berasal dari rekanan-rekanan yang akan memperoleh proyek di Dinas PUPR Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, dengan komitmen

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee sebesar 15 sampai dengan 17 % diiringi jaminan dari Terdakwa (*plotting project*);

c. Bahwa Terdakwa telah menerima uang, yaitu:

- Pada Tahun 2016, melalui Syahroni, Terdakwa menerima uang sebesar Rp26.073.771.210,00 (dua puluh enam miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) dan melalui Ahmad Bastian sebesar Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);
- Pada Tahun 2017, Terdakwa melalui Syahroni menerima uang sebesar Rp23.669.020.935,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan melalui Rusman Effendi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Pada Tahun 2018, melalui Anjar Asmara Terdakwa menerima sejumlah Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah), sehingga total berjumlah Rp72.742.792.145,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah);

d. Bahwa untuk menyamarkan uang hasil perbuatannya tersebut, Terdakwa telah menyembunyikan asal usul uang yang diterimanya antara lain dengan menggunakan rekening orang lain yakni Sudarman, karyawan Terdakwa di Bank Mandiri, serta membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian tanah/properti serta saham atas nama Rendy Zenata yang tak lain adalah anak Terdakwa sendiri dan membeli kendaraan bermotor antara lain Mercedes Benz S 400 L AT seharga Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan nama Sudarman supir Terdakwa;

e. Bahwa Terdakwa selaku Bupati yang seharusnya mengawasi proyek di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa ternyata turut serta dalam pekerjaan pemborongan melalui PT. Krakatau Karya Indoneisa (PT. KKI) milik Terdakwa yang

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020



dikelola oleh Bobby Zulhaidar dan tercatat memperoleh keuntungan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) pada Tahun 2017 dan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) pada Tahun 2018;

- f. Bahwa Terdakwa terbukti pula menjadi pengendali perusahaan serta pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari beberapa korporasi di antaranya PT. Buana Mitra Bahari, PT. Borneo Lintas Khatulistiwa, dan PT. Ariatama Sukses Makmur;
2. Perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga, dan dakwaan keempat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan;

II. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga, dan dakwaan keempat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap permohonan kasasi Penuntut Umum di atas;
2. Bahwa Terdakwa merupakan typical Penyelenggara Negara yang terbukti tidak mengindahkan tugas utamanya yaitu selaku pelayan kepentingan publik tetapi sebaliknya hanya memperjuangkan kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan masyarakat;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak dapat membuktikan bahwa kekayaan yang diperolehnya adalah penghasilan yang sah menurut hukum sehubungan dengan fungsi dan tugasnya sebagai Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan sekaligus sebagai Penyelenggara Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim telah terjadi perbedaan pendapat (**dissenting opinion**) dari Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, pendapat yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan *a quo*. Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. berpendapat sebagai berikut:

- I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan oleh karena tepat dan beralasan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai jumlah uang yang diterima Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa dalam dakwaan kesatu pertama telah didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena menerima uang sejumlah Rp72.742.792.145,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan hadiah dari Hermansyah Hamidi, dkk karena mendapat proyek dari anggaran Tahun Anggaran 2018 sampai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa menurut dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerima uang dari perantara-perantara tetapi dalam pemeriksaan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan tidak jelas diuraikan kapan diterimanya, di mana diterimanya, dan tidak jelas apakah ada bukti penerimaannya;

- Bahwa Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan persidangan mengetahui penerimaan uang hanya sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari para rekanan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa oleh karena itu, Hakim Anggota II hanya meyakini adanya penerimaan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut, sedangkan selebihnya hanya asumsi dari Penuntut Umum yang menduga adanya penerimaan sebesar 15 % sampai dengan 21 % dari setiap proyek;

b. Mengenai dakwaan ketiga.

- Bahwa Terdakwa dalam dakwaan ketiga telah didakwa melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menerima gratifikasi yang dianggap sebagai suap, karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada saat penerimaan uang tersebut adalah sebagai Bupati Lampung Selatan, sehingga penerimaan uang yang didakwakan kepadanya tidak ada hubungannya dengan jabatannya meski menjadi pemilik saham PT. Baramega Citra Mulia melalui PT. Borneo Lintas Khatulistiwa dan Terdakwa menempatkan dr. Gatoet Soeseno sebagai Komisaris PT. Baramega Citra Mulia, tetapi sama sekali tidak ada hubungan dengan jabatan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena itu, Hakim Anggota II berpendapat oleh karena unsur berhubungan dengan jabatannya tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan ketiga tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ketiga tersebut;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020



II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum.

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya menyatakan “Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN.Tjk. tanggal 25 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;;
- Bahwa meskipun amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tetapi dalam pertimbangannya *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan perbuatan melawan hukum, sehingga pertimbangan *judex facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut memberi petunjuk bahwa *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sebenarnya berkeinginan untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Ketiga, Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi karena yang harus dilaksanakan/dieksekusi adalah amar putusan, maka yang berlaku adalah frasa “menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri”, artinya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan ketiga tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum kalau berkeinginan untuk tetap menganggap Terdakwa bersalah atas dakwaan ketiga tidak memohon pembatalan atas putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam memori kasasinya, tetapi mohon untuk menguatkannya dan hanya mengoreksi pertimbangannya yang bertentangan dengan amar putusan;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020



- Bahwa dari alasan-alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikannya dalam memori kasasinya dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum hanya menginginkan supaya Terdakwa dinyatakan bersalah atas dakwaan ketiga, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa keinginan Penuntut Umum tersebut harus ditolak sesuai dengan pertimbangan Hakim Anggota II dalam pertimbangannya terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis dianggap tercantum dalam pertimbangan terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Anggota II Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum harus ditolak sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikabulkan, oleh karena itu putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang seperti tersebut dalam dakwaan kesatu pertama, dan dakwaan kedua, dan dakwaan keempat;
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti tersebut dalam dakwaan ketiga;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ketiga tersebut;
- Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- Memidana Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020



dikompensasikan dengan hasil pelelangan milik Terdakwa yang telah disita Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu pertama, dan dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga, dan dakwaan keempat, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT.TJK tanggal 3 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk. tanggal 25 April 2019 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP Dan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ZAINUDIN HASAN tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT.TJK tanggal 3 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk. tanggal 25 April 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp66.772.092.145 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua ribu seratus empat

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti:
 - A. Barang Bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang:
 - a. Nomor: 1 – 4, 50 - 56, 182 - 188, 231 - 242, dikembalikan darimana benda tersebut disita;
 - b. Nomor: 33 - 49, 57, 59 - 121, 252, terlampir dalam berkas perkara;
 - c. Nomor: 5 - 32, 58, 122 - 173, 175 - 181, 189 - 230, 243 - 251, dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Nomor: 174, dirampas Untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan memperhitungkan hak Hariri Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - B. Barang Bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi:
 - a. Nomor: 4 - 6, 24 - 27, 149 - 162, 197 - 250, 257 - 261, 313, 328 - 330, 333 - 334, dikembalikan darimana benda tersebut disita;
 - b. Nomor: 325, dirampas untuk Negara dengan memperhitungkan hak-hak Saksi Suliyanto dan Pihak Leasing;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor: 264 - 304, 306 - 310, 314, 315, 324 - 327, dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Nomor: 1 - 3, 7 - 23, 28 - 148, 163 - 196, 251 - 256, 262, 263, 305, 318 - 323, 331, 332, telampir dalam berkas perkara;
 - e. Nomor: 311, 312, 316, 317, dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 28 Januari 2020** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020